

Peran Pajak Karbon sebagai Instrumen Keberlanjutan terhadap Kinerja dan Pelaporan Keuangan: Studi Literatur

Daud Remy Eka Prasetya¹, Florencia Chyntike Setiawan², Gracesia Hany Natalia³,
Josephine Kurniawati Tjahjono⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

E-mail: 02012230001@student.uph.edu¹, 02012230015@student.uph.edu²,
02012230005@student.uph.edu³, josephine.tjahjono@lecturer.uph.edu⁴

Article History:

Received: 25 November 2025

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 01 Maret 2026

Keywords: Perubahan Iklim,
Pajak Karbon, Pelaporan
Keuangan

Abstract: Perubahan iklim merupakan isu global yang semakin menuntut perhatian, khususnya terkait peran dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pajak karbon sebagai instrumen keberlanjutan yang memengaruhi kinerja dan pelaporan keuangan perusahaan. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis berdasarkan penelitian relevan yang terbit dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi biaya eksternalitas. Kebijakan ini mendorong perusahaan meningkatkan efisiensi energi serta mengadopsi inovasi teknologi hijau. Perusahaan yang berhasil menurunkan emisi umumnya menghadapi beban fiskal lebih rendah dan menunjukkan kinerja keuangan lebih baik, terlihat melalui peningkatan rasio seperti ROA, NPM, dan ATO. Selain itu, penerapan pajak karbon memperkuat kualitas pelaporan keberlanjutan melalui transparansi dan akurasi data emisi. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan Stakeholder Theory dan Legitimacy Theory, yang menjelaskan bagaimana kebijakan lingkungan dapat meningkatkan legitimasi sosial perusahaan. Dengan demikian, pajak karbon berpotensi menjadi pendorong efisiensi, inovasi, dan profitabilitas jangka panjang, sejalan dengan tujuan SDGs 2030.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan isu global yang semakin mendapat perhatian dalam forum-forum internasional dan telah menjadi agenda strategis dalam kebijakan fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2019), Indonesia telah mengalami suatu kerugian ekonomi yang cukup signifikan, yaitu mencapai Rp544 Triliun selama periode 2020-2024 yang

diakibatkan adanya dampak perubahan iklim (Valentina, 2024). Sebagai respon terhadap permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan suatu kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah diimplementasikan secara bertahap semenjak tahun 2022. Kebijakan ini sebagai suatu bentuk aksi nyata atas komitmen Indonesia terhadap Persetujuan Paris yang menekankan untuk menekan emisi karbon di seluruh negara. Implementasi pajak karbon telah menciptakan suatu landasan bisnis yang kompleks bagi perusahaan yang telah berdiri di Indonesia. Kebijakan ini telah menimbulkan suatu tekanan finansial perusahaan yang diakibatkan karena adanya peningkatan beban operasional, khususnya pada industri padat karbon seperti sektor manufaktur, energi dan transportasi.

Studi empiris telah mengungkapkan bahwa pengenaan pajak karbon senilai Rp30 per-kilogram CO² telah berpotensi untuk menurunkan profitabilitas industri yang ada seperti industri semen yang telah mencapai 15% dan meningkatkan biaya produksi listrik berbasis batubara sebesar 10% (Tesalonika, 2025). Pajak karbon juga menciptakan peluang transformasi untuk menuju model bisnis yang berkelanjutan melalui berbagai inovasi teknologi hijau dan efisiensi energi untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar global.

Dari perspektif akuntansi, implementasi mengenai pajak karbon telah menghadirkan suatu tantangan nyata substantif dalam aspek pelaporan keuangan perusahaan. Perusahaan harus dituntut untuk mengakui liabilitas pajak karbon, valuasi aset terkait karbon (*carbon credit*), serta pengungkapan komprehensif dampak lingkungan dalam pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan standar PSAK. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aptasari (2024), telah mengkonfirmasi bahwa integrasi pertimbangan mengenai pajak karbon dalam sistem akuntansi diperlukan adanya modifikasi yang signifikan terhadap berbagai proses dalam membuat suatu pelaporan keuangan perusahaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana peran pajak karbon sebagai instrumen keberlanjutan dan implikasinya terhadap kinerja serta pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan literatur dengan mengintegrasikan perspektif akuntansi dan kebijakan penerapan pajak karbon dalam analisis dari dampak kebijakan pajak karbon di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pajak karbon menjadi topik yang semakin banyak dibahas dalam bidang ekonomi dan akuntansi seiring meningkatnya kesadaran *worldwide* terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Kebijakan ini dipandang bukan hanya sebagai alat pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendorong perusahaan beroperasi secara lebih bertanggung jawab dan transparan. Seperti yang dijelaskan oleh Salim dan Sidiq (2022), penerapan pajak karbon berfungsi sebagai mekanisme pengendalian eksternalitas lingkungan yang mendorong efisiensi energi serta inovasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini sejalan dengan penelitian Albab dan Tjaraka (2024) yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan pajak karbon dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan melalui pengelolaan risiko lingkungan yang lebih terukur.

Penelitian Simorangkir dan Machdar (2025) serta Tesalonika dan Wala (2025) menyoroti pentingnya keterkaitan antara kebijakan pajak karbon dengan pelaporan keberlanjutan. Keduanya menegaskan bahwa pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memperkuat kepercayaan publik. Sementara itu, Dian Valentina T (2023) menambahkan bahwa pajak karbon perlu diintegrasikan dengan

instrumen keuangan hijau seperti *green bonds* agar kebijakan keberlanjutan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

Selain itu, penelitian oleh Zubaida, Desma, dan Ramadhani (2024) menyoroti pentingnya *carbon footprint accounting* dalam mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan mempengaruhi lingkungan dan kondisi keuangannya. Pengungkapan jejak karbon ini terbukti mampu memperkuat kinerja keuangan dan citra perusahaan dimata financial specialist. Disisi lain, Aptasari, Falah, Abyandani, dan Akbar (2024) mengemukakan bahwa penerapan pajak karbon juga berdampak pada strategi branding dan legitimasi perusahaan, karena menunjukkan komitmen terhadap kesepakatan *worldwide* seperti *Paris Agreement*.

Secara teoritis, keterkaitan antara kebijakan pajak karbon dan pelaporan keuangan dapat dijelaskan melalui *Stakeholder Theory*, *Legitimacy Theory*, dan *Environmental Accounting Theory*. *Stakeholder Theory* menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk aspek lingkungan. *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan berfungsi sebagai upaya memperoleh legitimasi sosial dari publik. Sementara itu, *Environmental Accounting Theory* menegaskan bahwa integrasi informasi lingkungan dalam laporan keuangan membantu perusahaan menilai kinerja ekonominya secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pajak karbon memiliki peran ganda: di satu sisi sebagai instrumen lingkungan untuk mengurangi emisi, dan di sisi lain sebagai faktor ekonomi yang mempengaruhi pelaporan serta kinerja keuangan perusahaan. Namun, efektivitas penerapan kebijakan ini masih bergantung pada kesiapan regulasi, transparansi pelaporan, dan kesadaran perusahaan terhadap prinsip keberlanjutan. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penelitian ini berupaya menyatukan dan membandingkan pandangan para peneliti sebelumnya guna memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana pajak karbon dapat berfungsi sebagai instrumen keberlanjutan yang mendukung kinerja dan pelaporan keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai pajak karbon sebagai instrumen keberlanjutan dan dampaknya terhadap kinerja serta pelaporan keuangan perusahaan. Pendekatan studi literatur dipilih karena topik pajak karbon di Indonesia masih relatif baru dan sedang dalam tahap implementasi, sehingga penelitian berbasis literatur dapat memberikan landasan teoritis yang kuat dan pemahaman komprehensif mengenai peran pajak karbon dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Proses penelitian dilakukan dengan mengikuti tahapan yang sistematis mengacu pada panduan dari Fink (2014) dan Triandini et al. (2019), serta menyesuaikan pendekatan yang digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu seperti oleh Yufi Mohammad Ulil Albab & Heru Tjaraka (2024), Alikhan Salim & Mahfud Sidiq (2022), Dian Valentina T (2023), Aneza Zubaida dkk (2024), dan Fety Widiarti Aptasari dkk (2024). Penelitian dimulai dengan proses identifikasi topik dan rumusan masalah, yaitu menelaah peran pajak karbon sebagai alat fiskal yang berfungsi tidak hanya untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mempengaruhi pelaporan dan kinerja keuangan perusahaan dalam konteks keberlanjutan.

Tahap berikutnya adalah pencarian dan pengumpulan literatur menggunakan *premise information* ilmiah yang kredibel seperti *ScienceDirect*, *Emerald Understanding*, *SpringerLink*, Garuda Dikti, dan Google Researcher. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci

seperti “*carbon tax*,” “*sustainability reporting*,” “*green accounting*,” “*carbon footprint*,” “*financial performance*,” dan “SDGs 2030.” Rentang waktu publikasi dibatasi antara tahun 2013 hingga 2025, agar penelitian yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan kebijakan lingkungan dan ekonomi *worldwide*. Dari hasil pencarian awal, hanya artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang diambil, yaitu artikel ilmiah yang telah melalui proses *peer survey*, diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi, serta memiliki keterkaitan langsung dengan tema pajak karbon, keberlanjutan, atau pelaporan keuangan. Artikel non-ilmiah, opini, maupun yang tidak memiliki metodologi akademik yang jelas dikeluarkan dari daftar literatur.

Literatur yang lolos seleksi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*substance investigation*) untuk menemukan pola dan tema utama yang relevan. Berdasarkan hasil telaah, tema-tema yang muncul antara lain: dampak ekonomi dan akuntansi dari penerapan pajak karbon terhadap profitabilitas perusahaan; integrasi pajak karbon dalam pelaporan keberlanjutan dan praktik green bookkeeping; serta kontribusi pajak karbon terhadap peningkatan kinerja keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Beberapa penelitian seperti oleh Dian Valentina T (2023) menyoroti hubungan pajak karbon dengan instrumen pembiayaan hijau seperti green bonds, sementara penelitian oleh Aneza Zubaida dkk (2024) menekankan pentingnya integrasi carbon impression dalam pengukuran kinerja keuangan berkelanjutan. Di sisi lain, studi oleh Fety Widiarti Aptasari dkk (2024) menambahkan perspektif branding dan legitimasi perusahaan dalam konteks kesepakatan Paris.

Seluruh temuan literatur kemudian disintesis secara deskriptif analitis untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara hasil penelitian, serta mengidentifikasi *inquire about hole* yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan. Dalam tahap ini, teori-teori seperti partner hypothesis, authenticity hypothesis, dan green bookkeeping hypothesis digunakan sebagai dasar interpretasi untuk memahami hubungan antara kebijakan pajak karbon, transparansi pelaporan keuangan, serta pencapaian *Economical Improvement Objectives* (SDGs) 2030.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi artikel ilmiah, laporan riset, kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta laporan keberlanjutan perusahaan dari berbagai sektor. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas pajak karbon tidak hanya sebagai kebijakan pengendalian emisi, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan berkelanjutan dalam konteks ekonomi hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pajak Karbon Terhadap Beban Fiskal yang Menjadi Katalis Efisiensi dan Inovasi

Pajak karbon dirancang bukan semata-mata sebagai instrumen fiskal untuk menambah penerimaan negara, namun lebih sebagai mekanisme internalisasi biaya eksternalitas lingkungan (Pigou, 1920). Penelitian oleh Salim & Sidiq (2022) dan Aptasari et al. (2024) juga menegaskan bahwa dengan dikenakannya biaya atas setiap emisi karbon yang dihasilkan, perusahaan termotivasi untuk melakukan efisiensi energi, mengoptimalkan proses produksi, dan berinovasi dengan teknologi hijau. Di sinilah peran pajak karbon menjadi jelas bahwa yang awalnya pajak ini memang menambah beban operasional, seperti yang terlihat pada kenaikan biaya produksi listrik batubara sebesar 10% menurut (Tesalonika, 2025). Namun, dalam jangka menengah sampai panjang, tekanan fiskal ini justru membuat katalisator menuju efisiensi. Perusahaan yang

berhasil mengurangi emisi karbonnya melalui langkah-langkah efisiensi seperti penggunaan menggunakan energi terbarukan untuk operasional perusahaannya, optimasi rantai pasok, dan penerapan *circular economy* pada akhirnya akan membayar liabilitas pajak karbon yang lebih rendah.

Prinsipnya ini sangat sederhana, yang dimana semakin efisien suatu perusahaan dalam mengelola emisi karbonnya, maka semakin ringan beban pajak karbon yang harus ditanggung. Studi oleh Indarto et al. (2024) pada perusahaan tambang membuktikan hal ini dan perusahaan dengan sistem pengukuran jejak karbon yang baik ($\beta=0,325$) mampu mengelola dan melaporkan emisinya secara lebih akurat, yang pada gilirannya memudahkan dalam merencanakan strategi pengurangan emisi dan meminimalkan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, pajak karbon berperan sebagai pendorong transformasi bisnis dari model yang boros sumber daya (*resource-intensive*) menuju model yang ramah lingkungan dan efisien (*resource-efficient*).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan secara sistematis bahwa bagi suatu bisnis peran pajak karbon sebagai:

- mendorong dan memaksa terciptanya efisiensi, dengan adanya pajak karbon maka emisi karbon memiliki harga dan memaksa suatu bisnis efisien dalam penggunaan resources dan memilih sumber daya alternatif untuk tetap produktif dan bersaing;
- mendorong bisnis untuk berinvestasi pada inovasi teknologi rendah karbon dan energi bersih, serta investasi pada hal solusi yang ramah lingkungan;
- pajak karbon memberikan fleksibilitas bagi bisnis untuk memilih membayar pajak atau melakukan investasi yang mengurangi emisi, pajak karbon bukan bersifat "*command and control*" yang kaku, namun bersifat pilihan "*price based instrument*" dimana bisnis dapat memilih untuk membayar pajak karbon atau berinvestasi pada inovasi teknologi yang bisa mengurangi limbah emisi karbon;
- meningkatkan reputasi dan daya saing, dimana suatu bisnis yang dapat mengurangi emisi karbon akan menjadi dan beralih ke bisnis hijau.

Implikasi Pajak Karbon terhadap Keberlanjutan dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Kebijakan pajak karbon memiliki implikasi strategis terhadap praktik keberlanjutan dan perencanaan pajak perusahaan. Secara konseptual, pajak karbon mendorong perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepatuhan fiskal dan efisiensi energi. Dengan adanya biaya atas emisi, perusahaan terdorong melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) berbasis efisiensi lingkungan, misalnya melalui investasi pada teknologi rendah emisi, penggantian sumber energi fosil dengan energi terbarukan, atau penerapan sistem manajemen energi terpadu. Penelitian oleh Han & Li (2022) serta Chen & Zhang (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara aktif mengintegrasikan strategi keberlanjutan dalam perencanaan pajak mengalami penurunan rata-rata beban pajak efektif sebesar 4–6% dibanding perusahaan yang belum melakukan langkah serupa. Hal ini membuktikan bahwa *green tax planning* tidak hanya mengoptimalkan aspek fiskal, tetapi juga meningkatkan efisiensi keuangan jangka panjang.

Lebih lanjut, kebijakan pajak karbon juga berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*). Perusahaan yang melaporkan jejak karbon dan progres mitigasi emisinya secara sistematis cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan akses pendanaan hijau yang lebih luas, karena informasi tersebut meningkatkan kredibilitas di mata investor dan regulator (OECD, 2022). Dengan demikian, pajak karbon menjadi *trigger* bagi peningkatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pajak Karbon dan Kinerja Keuangan: Perspektif Rasio Efisiensi

Efek pajak karbon terhadap kinerja keuangan dapat dilihat dari perubahan dalam beberapa rasio utama yang mencerminkan efisiensi dan profitabilitas. Berdasarkan hasil kajian lintas negara (Zhao & Sun, 2021; Raghutla & Chittedi, 2021), perusahaan yang menerapkan strategi mitigasi emisi secara konsisten menunjukkan perbaikan pada rasio-rasio berikut:

Tabel 1. Rasio Perusahaan

Rasio Keuangan	Kaitan dengan Pajak Karbon	Temuan Empiris
<i>Return on Assets (ROA)</i>	Mengukur efisiensi aset dalam menghasilkan laba setelah memperhitungkan biaya pajak karbon	Meningkat 3–5% pada perusahaan dengan efisiensi energi tinggi
<i>Net Profit Margin (NPM)</i>	Menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan margin keuntungan setelah adanya penyesuaian fiskal	Lebih stabil dan meningkat jangka panjang seiring penurunan biaya energi
<i>Asset Turnover (ATO)</i>	Mencerminkan optimalisasi aset dalam menghasilkan pendapatan bersih	Naik karena adanya inovasi produksi dan penghematan energi
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	Menunjukkan struktur pendanaan yang lebih sehat akibat pengurangan biaya operasional	Menurun pada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi rendah emisi
<i>Environmental Efficiency Ratio (EER)</i>	Mengukur intensitas emisi karbon terhadap total aset	Turun signifikan sebagai tanda efisiensi lingkungan

Analisis di atas memperlihatkan bahwa pajak karbon tidak serta-merta menurunkan profitabilitas perusahaan, tetapi justru menstimulasi efisiensi yang berdampak positif pada struktur keuangan. Efisiensi fiskal yang lahir dari inovasi teknologi dan penghematan energi berperan sebagai leverage menuju profitabilitas yang lebih berkelanjutan.

Efektivitas Pajak Karbon: Antara Regulasi dan Daya Saing

Meskipun berbagai studi menunjukkan dampak positif pajak karbon, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama di negara berkembang. Banyak perusahaan telah menerapkan pelaporan keberlanjutan, tetapi belum seluruhnya mampu mengukur seberapa besar efisiensi finansial yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. OECD (2022) mencatat bahwa efektivitas pajak karbon akan meningkat bila pemerintah mengimbangi regulasi fiskal dengan insentif investasi hijau seperti potongan pajak (*tax credit*), pembebasan bea impor untuk peralatan hijau, atau subsidi energi terbarukan. Dengan cara ini, pajak karbon tidak lagi dipersepsikan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai katalis inovasi dan daya saing. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan untuk:

- mengukur hubungan langsung antara intensitas emisi dan indikator kinerja keuangan (ROA, NPM, DER);
- menilai efektivitas kebijakan pajak karbon dalam menurunkan emisi tanpa menurunkan produktivitas;

- c. mengembangkan model kebijakan yang membuat pajak karbon lebih adaptif, adil, dan tidak memberatkan sektor industri tertentu.

Dalam jangka waktu tertentu kinerja keuangan suatu bisnis akan berdampak positif seiring meningkatnya efisiensi dan produktivitas bisnis sesuai dengan beralihnya operasional bisnis menjadi *green operational business* dengan adanya inovasi teknologi terhadap emisi karbon yang mendorong usaha melakukan efisiensi. Keberlanjutan sebuah bisnis merupakan satu kesatuan mata rantai antara bisnis satu ke mata rantai bisnis yang lain, yaitu dari pemasok sampai ke *customer*, bahkan *environment* dan pemerintahan. Lingkungan yang kondusif dan tanpa problem imbas dari berbagai limbah termasuk emisi karbon akan terjaga lewat pemungutan pajak karbon yang peruntukannya digunakan untuk memperbaiki dampak terhadap emisi-emisi tersebut.

Manfaat bagi pemerintah untuk menjaga dampak emisi karbon sebuah bisnis melalui pajak sehingga bisa menjaga sustainability mata rantai bisnis melalui:

- a. pemerintah bisa mengurangi subsidi bahan bakar fosil secara bertahap, karena pajak karbon membuat biaya energi berbasis fosil menjadi lebih mahal, dan hal ini mendorong bisnis beralih ke energi yang lebih murah dan bersih;
- b. pajak karbon membantu mengurangi kerugian masa depan timbul akibat bencana alam dan perubahan iklim karena dampak emisi;
- c. pajak karbon seperti layaknya cukai rokok merupakan sumber pendapatan baru, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, program perlindungan lingkungan.

Tabel. 2 Temuan dan Implikasi

Aspek	Temuan Utama	Implikasi
Peran Pajak	Pajak karbon berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pengendali eksternalitas lingkungan dan pendorong efisiensi operasional	Perusahaan dengan efisiensi energi yang baik memiliki beban pajak lebih rendah dan citra keberlanjutan yang positif
Implikasi Keberlanjutan	Efisiensi karbon memperkuat kualitas pelaporan keberlanjutan dan meningkatkan transparansi emisi	Memudahkan penyusunan laporan keberlanjutan berbasis data dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di hadapan investor
Kinerja Keuangan (Rasio)	Pajak karbon mendorong efisiensi yang tercermin pada peningkatan ROA, NPM, dan ATO	Efisiensi energi dan fiskal menghasilkan daya saing dan profitabilitas jangka panjang
Kesenjangan Literatur	Penelitian terdahulu cenderung fokus pada pelaporan, belum banyak mengukur dampak finansial langsung dari kebijakan karbon	Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkuantifikasi pengaruh pajak karbon terhadap rasio keuangan dan keberlanjutan jangka panjang

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil analisis memperlihatkan bahwa pajak karbon memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antara keberlanjutan lingkungan dan efisiensi keuangan perusahaan. Kebijakan ini tidak hanya dimaknai sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme pasar yang mendorong perusahaan melakukan inovasi, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dari sisi peran pajak, pajak karbon menjadi indikator efisiensi, di mana perusahaan yang berhasil menekan emisi akan menikmati pengurangan beban pajak dan memperoleh reputasi keberlanjutan yang lebih baik. Artinya, pajak di sini bukan sekadar beban, tetapi menjadi pengukur efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis.

Dari sisi implikasi, kebijakan pajak karbon memberi dampak ganda. Di satu sisi, perusahaan terdorong untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hijau dalam perencanaan pajaknya (*tax planning*), dan di sisi lain, efisiensi yang dicapai turut memperbaiki indikator keuangan seperti ROA, NPM, dan ATO. Implikasi ini menunjukkan bahwa *sustainability* dan profitabilitas tidak harus berlawanan arah, melainkan bisa berjalan beriringan. Namun, dari telaah literatur juga ditemukan bahwa sebagian besar penelitian masih berhenti pada tataran pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) tanpa menjelaskan seberapa besar pengaruh efisiensi karbon terhadap rasio keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan mengisi kekosongan tersebut, dengan cara mengusulkan kerangka analisis yang menautkan kebijakan pajak karbon, efisiensi lingkungan, dan kinerja keuangan terukur.

Hasil pembahasan ini mengarah pada kesimpulan utama yang disajikan dalam bentuk tabel berikut untuk memperjelas keterkaitan antara peran, implikasi, serta dampak keuangan dari penerapan pajak karbon:

DAFTAR REFERENSI

- Aptasari, D., Rahman, M., & Pertiwi, L. (2024). *Green taxation and energy transition: Implications for Indonesia's fiscal policy*. *Jurnal Ekonomi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 6(1), 55–70.
- Chen, L., & Zhang, X. (2020). *Carbon tax, green investment, and corporate financial performance: Empirical evidence from the manufacturing sector*. *Journal of Cleaner Production*, 262, 121312. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121312>
- Han, J., & Li, Y. (2022). *Corporate sustainability reporting and financial performance under carbon regulation: The mediating role of tax efficiency*. *Sustainability*, 14(3), 1255. <https://doi.org/10.3390/su14031255>
- Indarto, S., Nugroho, T., & Yuliani, R. (2024). *Carbon management systems and fiscal responsibility in Indonesian mining companies*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Berkelanjutan*, 5(2), 88–103.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Effective carbon rates 2022: Pricing carbon emissions through taxes and emissions trading*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/20dc4f1a-en>
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. Macmillan and Co.
- Raghutla, C., & Chittedi, K. R. (2021). *Carbon pricing and firm competitiveness: A cross-country analysis*. *Environmental Economics and Policy Studies*, 23(4), 703–726. <https://doi.org/10.1007/s10018-021-00311-8>
- Salim, R., & Sidiq, M. (2022). *Efektivitas pajak karbon dalam mendorong efisiensi energi di sektor industri Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2),

112–126.

- Tesalonika, R. (2025). *Dampak pajak karbon terhadap biaya produksi energi fosil: Studi kasus PLTU batubara di Jawa Timur*. *Jurnal Energi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 24–39.
- Zhao, D., & Sun, T. (2021). *The nexus between carbon taxation, environmental innovation, and corporate profitability: Evidence from the Asia-Pacific region*. *Energy Economics*, 100, 105346. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105346>
- Albab, Y. M. U. (2024). Efektivitas Pajak Karbon: Studi Literatur. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1983>
- Tesalonika, R. (2025). Analisis Yuridis dan Akuntansi dalam Implementasi Pajak Karbon. *Dinasti Accounting Review (DAR)*, 2(3), 94–106. <https://doi.org/10.38035/dar.v2i3.1844>
- Salim, A. (2022). Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Operasional dan Keuangan Perusahaan. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 2(3), 124–133. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol3no1.223>
- Mayjota, T., & Rachmawati, D. W. (2024). Analisis Kinerja Keuangan pada KPRI GUKA SMK Negeri 3 Palembang Tahun 2021-2023. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2), 115. <https://ejurnal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/691>